



**MINISTER FOR TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 15 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR, TATA CARA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI KELAIKAN

KERETA YANG DITARIK LOKOMOTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah diatur ketentuan mengenai Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Sarana Kereta Api;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta yang Ditarik Lokomotif;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR, TATA CARA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI KELAIKAN KERETA YANG DITARIK LOKOMOTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4. Kereta yang Ditarik Lokomotif adalah kereta yang tidak mempunyai penggerak sendiri.
5. Pengujian Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian.
6. Sertifikasi Pengujian Sarana Perkeretaapian adalah proses pemeriksaan dan pengujian untuk menetapkan kelaikan operasi sarana perkeretaapian.
7. Sertifikat Uji Pertama adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi sarana perkeretaapian.
8. Sertifikat Uji Berkala adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi sarana perkeretaapian setelah memiliki Sertifikat Uji Pertama.
9. Tanda Lulus Uji adalah bukti lulus pengujian yang ditempatkan pada sarana perkeretaapian.

10. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga atau badan hukum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
11. Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian.
12. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian.
13. Persyaratan Teknis Sarana Perkeretaapian adalah ketentuan teknis yang menjadi standar spesifikasi teknis sarana perkeretaapian.
14. Spesifikasi Teknis adalah persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis sarana perkeretaapian.
15. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

JENIS KERETA YANG DITARIK LOKOMOTIF

Pasal 2

Kereta yang Ditarik Lokomotif terdiri atas:

- a. Kereta penumpang;
- b. Kereta makan;
- c. Kereta pembangkit; dan
- d. Kereta bagasi.

Pasal 3

- (1) Kereta penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kereta yang dilengkapi dengan fasilitas untuk penumpang.
- (2) Kereta makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kereta yang dilengkapi dengan fasilitas untuk dapur dan makan.
- (3) Kereta pembangkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan kereta yang dilengkapi dengan fasilitas untuk pembangkit listrik.
- (4) Kereta bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan kereta yang dilengkapi dengan fasilitas untuk mengangkat barang antara.

BAB III

PENGUJIAN KERETA YANG DITARIK LOKOMOTIF

Bagian Kesatu Jenis Pengujian Kereta yang Ditarik Lokomotif

Pasal 4

- (1) Setiap Kereta yang Ditarik Lokomotif yang dioperasikan wajib memenuhi kelaikan operasi yang dibuktikan melalui pengujian.
- (2) Pengujian Kereta yang Ditarik Lokomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kondisi dan fungsi dengan Persyaratan Teknis dan Spesifikasi Teknis.

Pasal 5

Pengujian Kereta yang Ditarik Lokomotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. Uji Pertama; dan
- b. Uji Berkala.

Pasal 6

- (1) Uji Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib dilakukan terhadap Kereta yang Ditarik Lokomotif baru atau Kereta yang Ditarik Lokomotif yang mengalami perubahan Spesifikasi Teknis.
- (2) Uji Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Uji Rancang Bangun Dan Rekayasa;
 - b. Uji Statis; dan
 - c. Uji Dinamis.
- (3) Uji Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki dokumen:
 - a. Hasil uji produk;
 - b. Asal negara; dan
 - c. Manufaktur.

Pasal 7

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, wajib dilakukan terhadap setiap Kereta yang Ditarik Lokomotif yang telah dioperasikan.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Uji Statis; dan
 - b. Uji Dinamis.
- (4) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki dokumen perawatan dan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Uji Rancang Bangun dan Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif

Pasal 8

- (1) Uji Rancang Bangun dan Rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ketepatan atau kesesuaian antara rancang bangun dan rekayasa dengan fisik Kereta yang Ditarik Lokomotif yang meliputi:
 - a. rangka dasar;
 - b. badan;
 - c. bogie;
 - d. peralatan pengereman;
 - e. peralatan perangkai; dan
 - f. peralatan keselamatan.
- (2) Uji Rancang Bangun dan Rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Uji Kekuatan;
 - b. Uji Ketahanan; dan
 - c. Uji Kerusakan.
- (3) Uji Rancang Bangun dan Rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk prototipe Kereta yang Ditarik Lokomotif.

Pasal 9

- (1) Uji Kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kemampuan Kereta yang Ditarik Lokomotif menerima beban maksimum sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah disetujui.
- (2) Uji Kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menjalankan Kereta yang Ditarik Lokomotif dan memberikan beban maksimum sesuai dengan desain.

Pasal 10

- (1) Uji Ketahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengetahui kemampuan Kereta yang Ditarik Lokomotif menerima beban operasional sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah disetujui.
- (2) Uji Ketahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menjalankan Kereta yang Ditarik Lokomotif pada jarak dan kecepatan tertentu.

Pasal 11

- (1) Uji Kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mengetahui kerusakan struktur Kereta yang Ditarik Lokomotif jika terjadi kecelakaan.
- (2) Uji Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui simulasi komputer dengan izin Menteri.

Bagian Ketiga Uji Statis Kereta yang Ditarik Lokomotif

Pasal 12

- (1) Uji Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pengujian untuk mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja Kereta yang Ditarik Lokomotif pada keadaan tidak bergerak.
- (2) Uji Statis Kereta yang Ditarik Lokomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. dimensi;
 - b. ruang batas sarana;
 - c. berat;
 - d. pengereman;
 - e. keretakan;

- f. pembebanan;
- g. sirkulasi udara;
- h. temperatur.
- i. kebisingan;
- j. intensitas cahaya; dan
- k. kebocoran.

Pasal 13

- (1) Uji Dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui dimensi Kereta yang Ditarik Lokomotif.
- (2) Uji Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur dimensi Kereta yang Ditarik Lokomotif dengan menggunakan peralatan ukur dimensi.
- (3) Lembar Uji Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 a Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Uji Ruang Batas Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengetahui kesesuaian Kereta yang Ditarik Lokomotif dengan ruang batas sarana, dengan menggunakan alat ukur ruang batas sarana.
- (2) Uji Ruang Batas Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menjalankan Kereta yang Ditarik Lokomotif melalui *loading gauge* untuk jalan rel lurus dan jalan rel lengkung.
- (4) Lembar Uji Ruang Batas Sarana sebagaimana pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 b Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Uji Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mengetahui total berat dan distribusi berat pada setiap roda Kereta yang Ditarik Lokomotif, dengan menggunakan alat ukur berat.
- (2) Uji Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung total berat Kereta yang Ditarik Lokomotif; dan
 - b. distribusi berat pada masing-masing roda dengan cara menimbang beban yang diterima pada setiap roda.

- (3) Lembar Uji Berat sebagaimana pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 c Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Uji Pengereman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem pengereman Kereta yang Ditarik Lokomotif yang terdiri dari:
- a. rem pelayanan; dan
 - b. rem parkir.
- (2) Uji Pengereman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. untuk rem pelayanan dilakukan dengan mengukur tekanan udara pada tangki udara dan mengoperasikan rem pelayanan, dengan menggunakan alat ukur tekanan udara dan alat ukur visual; dan
 - b. untuk rem parkir dilakukan dengan mengoperasikan rem parkir pada kelandaian tertentu, dengan menggunakan alat ukur visual.
- (3) Lembar Uji Pengereman sebagaimana pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 d Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Uji Keretakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk mengetahui retak pada komponen Kereta yang Ditarik Lokomotif dengan menggunakan alat pendeteksi keretakan atau secara visual.
- (2) Uji Keretakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
- a. gandar;
 - b. keping roda;
 - c. *coupler*; dan
 - d. rangka bogie.
- (3) Uji Keretakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Uji Berkala dapat menggunakan data perawatan dan/atau pemeriksaan.
- (4) Lembar Uji Keretakan sebagaimana pada ayat (3), sesuai dengan Lampiran 1 e Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Uji Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, dilakukan untuk mengetahui kemampuan kereta yang ditarik lokomotif menerima beban.
- (2) Uji Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberi beban pada bogie sesuai dengan beban maksimum yang diterima.
- (3) Uji Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Uji Berkala dapat menggunakan data perawatan dan/atau pemeriksaan.
- (4) Lembar Uji Pembebanan sebagaimana pada ayat (3), sesuai dengan Lampiran 1 f Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Uji Sirkulasi Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g, dilakukan untuk mengetahui kecepatan aliran udara di dalam ruang Kereta yang Ditarik Lokomotif, dengan menggunakan alat ukur kecepatan aliran udara.
- (2) Uji Sirkulasi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur kecepatan aliran udara pada kipas angin dan penghisap udara dalam kondisi jendela dan pintu tertutup.
- (3) Lembar Uji Sirkulasi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 g Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Uji Temperatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h, dilakukan untuk mengetahui temperatur udara di dalam ruang Kereta yang Ditarik Lokomotif, dengan menggunakan alat ukur temperatur.
- (2) Uji Temperatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur temperatur udara di dalam ruang Kereta yang Ditarik Lokomotif.
- (3) Lembar Uji Temperatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 h Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Uji Kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i, dilakukan untuk mengetahui tingkat kebisingan Kereta yang Ditarik Lokomotif terhadap lingkungan, dengan menggunakan alat ukur kebisingan.
- (2) Uji Kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur kebisingan pada kondisi semua peralatan beroperasi dan Kereta yang Ditarik Lokomotif di tempatkan pada ruang terbuka.
- (3) Lembar Uji Kebisingan sebagaimana pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 i Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Uji Intensitas Cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf j, dilakukan untuk mengetahui kuat cahaya lampu yang terpasang pada Kereta yang Ditarik Lokomotif, dengan menggunakan alat ukur kuat cahaya.
- (2) Uji Intensitas Cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. lampu utama;
 - b. lampu tanda; dan
 - c. lampu penerangan.
- (3) Lembar Uji Intensitas Cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 1 j Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Uji Kebocoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k, dilakukan untuk mengetahui kebocoran di dalam ruang Kereta yang Ditarik Lokomotif, dengan menggunakan alat uji hujan.
- (2) Uji Kebocoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menempatkan Kereta yang Ditarik Lokomotif pada tempat pengujian.
- (3) Lembar Uji Kebocoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan Lampiran 1 k Peraturan ini.

Bagian Keempat
Uji Dinamis Kereta yang Ditarik Lokomotif

Pasal 24

- (1) Uji Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan pengujian untuk mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja Kereta yang Ditarik Lokomotif dalam rangkaian pada keadaan bergerak.
- (2) Uji Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengujian:
 - a. pengereman;
 - b. temperatur;
 - c. getaran;
 - d. pembebanan;
 - e. sirkulasi udara.
 - f. kelistrikan; dan
 - g. kebisingan.

Pasal 25

- (1) Uji Pengereman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem pengereman yang terdiri dari:
 - a. rem pelayanan; dan
 - b. rem darurat;
- (2) Uji Pengereman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan alat ukur jarak dan alat ukur waktu, dengan cara:
 - a. rem pelayanan dilakukan dengan melaksanakan percobaan rem pelayanan pada kecepatan tertentu secara bertahap dan mengukur jarak pengereman dan waktu tempuh;
 - b. rem darurat dilakukan dengan melaksanakan percobaan fungsi rem darurat pada kecepatan tertentu;
- (3) Lembar Uji Pengereman sebagaimana pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 2 a Peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Uji Temperatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengetahui temperatur bantalan (*bearing*) pada as roda, dengan menggunakan alat ukur temperatur.
- (2) Uji Temperatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengoperasikan Kereta yang Ditarik Lokomotif sampai jarak dan kecepatan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis, kemudian diukur temperatur bantalan (*bearing*) pada bagian tutup bantalan (*end cup bearing*).
- (3) Lembar Uji Temperatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 2 b Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Uji Getaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mengetahui getaran yang terjadi, dengan menggunakan alat ukur getaran.
- (2) Uji Getaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur getaran yang terjadi pada kecepatan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis.
- (3) Lembar Uji Getaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 2 c Peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Uji Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk mengetahui kemampuan kereta yang ditarik lokomotif menerima beban.
- (2) Uji Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberi beban pada bogie sesuai dengan beban maksimum yang diterima.
- (3) Uji Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada uji berkala dapat menggunakan data perawatan dan/atau pemeriksaan.
- (4) Lembar Uji Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan Lampiran 2 d Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Uji Sirkulasi Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk mengetahui kecepatan aliran udara di dalam ruang Kereta yang Ditarik Lokomotif, dengan menggunakan alat ukur kecepatan aliran udara.
- (2) Uji Sirkulasi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur kecepatan aliran udara pada kipas angin dan penghisap udara.
- (3) Lembar Uji Sirkulasi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 2 e Peraturan ini.

Pasal 30

- (1) Uji Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, dilakukan untuk mengetahui besarnya tegangan input dan output listrik dengan menggunakan alat ukur tegangan listrik.
- (2) Uji Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melihat indikator voltmeter di Kereta yang Ditarik Lokomotif.
- (3) Lembar Uji Kelistrikan sebagaimana pada ayat (1), termuat sesuai dengan Lampiran 2 f Peraturan ini.

Pasal 31

- (1) Uji Kebisingan pada Uji Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g, dilakukan untuk mengetahui kebisingan di dalam ruang Kereta yang Ditarik Lokomotif, dengan menggunakan alat ukur kebisingan.
- (2) Uji Kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengukur kebisingan yang terjadi dalam kondisi semua jendela dan pintu tertutup.
- (3) Lembar Uji Kebisingan sebagaimana pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran 2 g Peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGUJIAN KERETA YANG DITARIK LOKOMOTIF

Pasal 32

- (1) Pengujian Kereta yang Ditarik Lokomotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian; atau
 - b. Badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang akreditasi badan hukum atau lembaga pengujian sarana perkeretaapian diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 33

- (1) Permohonan untuk pengujian Kereta yang Ditarik Lokomotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diajukan oleh penyelenggara sarana kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. data Spesifikasi Teknis;
 - b. data perawatan;
 - c. data pemeriksaan;
 - d. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau penguasaan (untuk permohonan baru); atau
 - e. fotokopi Sertifikat yang dimiliki (untuk pemohon perpanjangan); atau
 - f. surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian yang hilang); atau
 - g. sertifikat yang rusak (untuk penggantian yang rusak).
- (2) Setelah permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dilakukan pengujian.

Pasal 34

- (1) Kereta yang Ditarik Lokomotif yang telah dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan dinyatakan lulus uji, paling lama 14 (empat belas) hari kerja diberikan :
 - a. Sertifikat Uji; dan
 - b. Tanda Lulus Uji.

- (2) Sertifikat Uji Kereta yang Ditarik Lokomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Sertifikat Uji Pertama; dan
 - b. Sertifikat Uji Berkala.

Pasal 35

- (1) Sertifikat Uji Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a berlaku selama Kereta yang Ditarik Lokomotif dioperasikan, kecuali mengalami perubahan Spesifikasi Teknis.
- (2) Sertifikat Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b berlaku setiap 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Uji Berkala.

Pasal 36

- (1) Sertifikat Uji Kereta yang Ditarik Lokomotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diterbitkan oleh:
- a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian; atau
 - b. Badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri;
- (2) Sertifikat Uji Kereta yang Ditarik Lokomotif yang diberikan oleh badan hukum atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan verifikasi oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang akreditasi badan hukum atau lembaga pengujian sarana perkeretaapian diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

Pemegang Sertifikat Uji Kereta yang Ditarik Lokomotif dalam mengoperasikan sarana wajib :

- a. mengoperasikan Kereta yang Ditarik Lokomotif sesuai standar operasi;
- b. melakukan perawatan Kereta yang Ditarik Lokomotif sesuai standar perawatan;

- c. melakukan pemeriksaan Kereta yang Ditarik Lokomotif sesuai standar pemeriksaan;
- d. melaporkan apabila terjadi perbaikan berat/besar atau modifikasi.

Pasal 38

- (1) Sertifikat Uji Kereta yang Ditarik Lokomotif dapat dicabut apabila pemegang Sertifikat Uji Kereta yang Ditarik Lokomotif melanggar Pasal 37.
- (2) Pencabutan Sertifikat Uji Kereta yang Ditarik Lokomotif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Uji Kereta yang Ditarik Lokomotif untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka Sertifikat Uji Kereta yang Ditarik Lokomotif dicabut.

Pasal 39

Sertifikat Uji Kereta yang Ditarik Lokomotif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. rusak berat disebabkan oleh kecelakaan;
- b. modifikasi.

Pasal 40

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 41

- (1) Sertifikat Uji Kereta yang Ditarik Lokomotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) ,paling sedikit memuat :
 - a. data umum sarana perkeretaapian;
 - b. nomor uji sarana; dan
 - c. masa.
- (2) Tanda Lulus Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat masa berlaku.
- (3) Tanda Lulus Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada sarana perkeretaapian.

Pasal 42

Bentuk, format, isi dan warna Sertifikat Uji Kereta yang Ditarik Lokomotif dan Tanda Lulus Uji Kereta yang Ditarik Lokomotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, sesuai dengan contoh lampiran 3 Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini berlaku, Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kereta yang Ditarik Lokomotif wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri BUMN;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

UJI STATIS

Lembar uji (1/2)	: DIMENSI	1a
Jenis sarana	: _____	
Dilaksanakan pada tanggal	: _____	
Tempat pengujian	: _____	
Penguji	: _____	

Standar: Sesuai spesifikasi teknis yang disetujui.

NO.	NO. SARANA	PANJANG (mm)	LEBAR (mm)		TINGGI (mm)		
			Ujung 1	Ujung 2	Atap	Lantai	Coupler


Tata cara pengujian:

1. Panjang : diukur dari ujung kesatu *coupler* sampai ujung kedua *coupler*
2. Lebar : lebar dari balok samping kesatu sampai balok samping kedua pada masing-masing balok ujung
3. Tinggi :
 - a. tinggi kereta yang ditarik lokomotif dari kepala rel sampai ujung atap;
 - b. tinggi lantai kereta yang ditarik lokomotif dari kepala rel;
 - c. tinggi sumbu *coupler* dari kepala rel.

UJI STATIS

Lembar uji (2/2)	: DIMENSI	1a
Jenis sarana	: _____	
Dilaksanakan pada tanggal	: _____	
Tempat pengujian	: _____	
Penguji	: _____	

- Standar:
- | | |
|--|-----------------|
| a. Selisih diameter roda dalam satu gandar | maksimum = 0 mm |
| b. Selisih diameter roda dalam satu bogie | maksimum = 1 mm |
| c. Selisih diameter roda antar bogie | maksimum = 4 mm |
| d. Jari-jari flens (keausan) | maksimum = 8 mm |
| e. lebar dan tinggi flens (keausan) | |



No.	No. Sarana	Roda	HASIL PENGUKURAN				
			d	a	r	t	l
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					
		7					
		8					

Keterangan:

- | | |
|---|-------------------|
| a : lebar antara dua keping roda (1000 ± 1) | d : diameter roda |
| r : jari-jari flens roda | l : tebal roda |
| t : tinggi flens roda | |

UJI STATIS

Lembar uji : **RUANG BATAS SARANA**
Jenis sarana : _____
Dilaksanakan pada tanggal : _____
Tempat pengujian : _____
Penguji : _____

1b

Standar: Sesuai ruang batas sarana perkeretaapian.

NO.	NO. SARANA	PENGUJIAN	HASIL	KETERANGAN
1.		<i>Loading gauge</i> jalan lurus	Ok/Nok	
		<i>Loading gauge</i> jalan lengkung	Ok/Nok	
2.		<i>Loading gauge</i> jalan lurus	Ok/Nok	
		<i>Loading gauge</i> jalan lengkung	Ok/Nok	
3.		<i>Loading gauge</i> jalan lurus	Ok/Nok	
		<i>Loading gauge</i> jalan lengkung	Ok/Nok	
4.		<i>Loading gauge</i> jalan lurus	Ok/Nok	
		<i>Loading gauge</i> jalan lengkung	Ok/Nok	
5.		<i>Loading gauge</i> jalan lurus	Ok/Nok	
		<i>Loading gauge</i> jalan lengkung	Ok/Nok	
6.		<i>Loading gauge</i> jalan lurus	Ok/Nok	
		<i>Loading gauge</i> jalan lengkung	Ok/Nok	
7.		<i>Loading gauge</i> jalan lurus	Ok/Nok	
		<i>Loading gauge</i> jalan lengkung	Ok/Nok	
8.		<i>Loading gauge</i> jalan lurus	Ok/Nok	
		<i>Loading gauge</i> jalan lengkung	Ok/Nok	

Tata cara pengujian:

Dilakukan dengan menjalankan unit kereta yang ditarik lokomotif melalui *loading gauge* untuk jalan rel lurus dan jalan rel lengkung.

UJI STATIS

Lembar uji	:	BERAT	1c
Jenis sarana	:	_____	
Dilaksanakan pada tanggal	:	_____	
Tempat pengujian	:	_____	
Penguji	:	_____	

Standar: Beban gandar yang diijinkan sesuai peraturan Menteri/spektek;
Distribusi berat pada roda untuk setiap gandar maksimum 4%.

NO.	NO. SARANA	BEBAN PADA TIAP RODA (KN)				TOTAL BEBAN (TON)
1.		1		5		
		2		6		
		3		7		
		4		8		
2.		1		5		
		2		6		
		3		7		
		4		8		
3.		1		5		
		2		6		
		3		7		
		4		8		
4.		1		5		
		2		6		
		3		7		
		4		8		

Tata cara pengujian:

- a. total berat dilakukan dengan menimbang unit kereta yang ditarik lokomotif;
- b. distribusi berat pada masing-masing roda dengan cara menimbang beban yang diterima pada setiap roda.

UJI STATIS

Lembar uji : **PENGEREMAN**

Jenis sarana : _____

Dilaksanakan pada tanggal : _____

Tempat pengujian : _____

Penguji : _____

1d

No.	Deskripsi	Standar	Hasil
1.	Pengisian tangki pembantu.		
2.	Kebocoran dalam 60 detik.		
3.	Kepekaan maksimum penurunan tekanan yang diijinkan dalam pipa dari tekanan normal 5 kg/cm ² (rem harus sudah bekerja).		
4.	Penurunan tekanan dalam pipa rem untuk mencapai tekanan maksimum silinder rem pada pengereman dari tekanan normal 5 kg/cm ² .		
5.	Tempo pelepasan silinder rem dari tekanan 3,5~0,4 kg/cm ² .		
6.	Waktu pengereman 0~90% maksimum tekanan silinder rem (3,2 kg/cm ²).		
7.	Ketahanan pada pelaksanaan pengereman berulang kali (<i>Inexhaustability</i>).		
8.	Kecepatan transmisi pada pengereman cepat dari tekanan normal pada rangkaian.		
9.	Tempo pelepasan terpanjang yang diperkenankan dalam susunan formasi rangkaian.		
10.	Rem pelayanan		
	Rem parkir		

Tata cara pengujian:

- untuk rem pelayanan dilakukan dengan mengukur tekanan udara pada tangki udara dan mengoperasikan rem pelayanan;
- untuk rem parkir dilakukan dengan mengoperasikan rem parkir pada kelandaian tertentu.

UJI STATIS

Lembar uji : KERETAKAN

Jenis sarana : _____

Dilaksanakan pada tanggal : _____

Tempat pengujian : _____

Penguji : _____

1e

NO SARANA	JENIS PENGUJIAN	STANDAR	HASIL	KETERANGAN
	a. Gandar	Tidak ada retak	Ok/Nok	Hasil pengujian manufaktur/ lembaga uji dievaluasi
	b. Keping roda	Tidak ada retak	Ok/Nok	
	c. Bogie	Tidak ada retak	Ok/Nok	
	d. Coupler	Tidak ada retak	Ok/Nok	


Catatan:

Dokumen hasil pengujian manufaktur atau lembaga uji disertakan, dan hasil pemeriksaan digunakan oleh tenaga penguji.

UJI STATIS

Lembar uji	: PEMBEBANAN	1f
Jenis sarana	: _____	
Dilaksanakan pada tanggal	: _____	
Tempat pengujian	: _____	
Penguji	: _____	

Standar: - Selisih tinggi antar balok ujung = 25 mm
 - Selisih tinggi antar balok samping = 15 mm



1. Pengukuran tanpa muatan

NO.	NO. SARANA	TINGGI RANGKA DASAR				TINGGI COUPLER	PEGAS
		UJUNG I		UJUNG II			
		1	2	3	4		
		Selisih (1 & 2)		Selisih (3 & 4)			
		Selisih (1 & 4)		Selisih (2 & 3)			

2. Pengukuran dengan muatan

NO.	NO. SARANA	TINGGI RANGKA DASAR				TINGGI COUPLER	PEGAS
		UJUNG I		UJUNG II			
		1	2	3	4		
		Selisih (1 & 2)		Selisih (3 & 4)			
		Selisih (1 & 4)		Selisih (2 & 3)			

UJI STATIS

Lembar uji	:	SIRKULASI UDARA	1g
Jenis sarana	:	_____	
Dilaksanakan pada tanggal	:	_____	
Tempat pengujian	:	_____	
Penguji	:	_____	

Alat Uji: *wind flow meter*

NO SARANA	JENIS PENGUJIAN	STANDAR	HASIL	KETERANGAN
	Ruang penumpang	Kec udara maks 0,5 m/dtk		
	a. Ruang dapur			
	b. Ruang makan			
	Ruang penumpang			
	Ruang penumpang			

Catatan:

Kecepatan aliran udara diukur dari sumber aliran udara.

Tata cara pengujian dilakukan dengan mengukur kecepatan aliran udara pada kipas angin dan penghisap udara dalam kondisi jendela dan pintu tertutup.

UJI STATIS

Lembar uji	:	TEMPERATUR	1h
Jenis sarana	:	_____	
Dilaksanakan pada tanggal	:	_____	
Tempat pengujian	:	_____	
Penguji	:	_____	

NO SARANA	JENIS PENGUJIAN	STANDAR	HASIL	KETERANGAN
	Ruang penumpang	- Tanpa AC maks 2°C di atas temperatur luar - Dilengkapi AC temperatur 22°-26°C		
	a. Ruang dapur			
	b. Ruang makan			
	Ruang penumpang			

Tata cara pengujian:

Dilakukan dengan mengukur temperatur udara di dalam ruang kereta yang ditarik lokomotif.

UJI STATIS

Lembar uji	:	KEBISINGAN	li
Jenis sarana	:	_____	
Dilaksanakan pada tanggal	:	_____	
Tempat pengujian	:	_____	
Peng uji	:	_____	

NO SARANA	JENIS PENGUJIAN	STANDAR	HASIL	KET
	a. Ruang penumpang	Maks 85 dBA		
	b. Ruang dapur	Maks 85 dBA		
	c. Ruang makan	Maks 85 dBA		
	d. Di luar ruang pembangkit	Maks 85 dBA pada jarak 6 meter		

Catatan:

1. Pengukuran kebisingan dilakukan pada kereta yang mempunyai pembangkit (KMP, KP, MP).
2. Pengukuran kebisingan pada kondisi semua peralatan beroperasi ditempatkan di ruang terbuka dengan kondisi *engine* idle.
3. Pengukuran diukur pada ruang manfaat, ruang milik, dan ruang pengawasan jalur kereta api dan dilakukan selama 10 (sepuluh) menit dan setiap 5 (lima) detik dicatat.

UJI STATIS

Lembar uji	:	INTENSITAS CAHAYA	1j
Jenis sarana	:	_____	
Dilaksanakan pada tanggal	:	_____	
Tempat pengujian	:	_____	
Penguji	:	_____	

NO SARANA	JENIS PENGUJIAN	STANDAR	HASIL	KETERANGAN
	Lampu tanda	Min 50.000 candela		
	Lampu penerangan	300 lux		

Catatan:

Lampu tanda diukur dari sumber cahaya;

Lampu penerangan diukur pada jarak 1 meter dari lantai.

UJI STATIS

Lembar uji : **KEBOCORAN**

Jenis sarana : _____

Dilaksanakan pada tanggal : _____

Tempat pengujian : _____

Penguji : _____

1k

NO.	No. SARANA	STANDAR	HASIL	KETERANGAN
		Tidak terjadi kebocoran	Ok/Nok	
		Tidak terjadi kebocoran	Ok/Nok	
		Tidak terjadi kebocoran	Ok/Nok	
		Tidak terjadi kebocoran	Ok/Nok	
		Tidak terjadi kebocoran	Ok/Nok	
		Tidak terjadi kebocoran	Ok/Nok	
		Tidak terjadi kebocoran	Ok/Nok	

Catatan:

Pengujian kebocoran dilakukan dengan menempatkan kereta yang ditarik lokomotif pada tempat pengujian dan dalam kondisi pintu dan jendela tertutup.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

UJI DINAMIS

Lembar uji : **PENGEREMAN**
 Jenis sarana : _____
 Dilaksanakan pada tanggal : _____
 Tempat pengujian : _____
 Penguji : _____

2a

A. Rem pelayanan pada kecepatan $V=75$ km/jam sampai kecepatan $V=0$

Uji Melalui	V (kecepatan) km/jam	S (jarak) m	T (waktu) detik	a (perlambatan) m/detik ²

Standar perlambatan minimum (a min.) = $0,8$ m/detik²

B. Rem darurat (*pneumatic*) $V=75$ km/jam sampai kecepatan $V=0$

Uji Melalui	V (kecepatan) km/jam	S (jarak) m	T (waktu) detik	a (perlambatan) m/detik ²

Standar perlambatan minimum (a min) = $(0,55-1,38)$ m/detik²


Tata cara pengujian:

- a. rem pelayanan dilakukan dengan melaksanakan percobaan rem pelayanan pada kecepatan tertentu secara bertahap dan mengukur jarak pengereman dan waktu tempuh;
- b. rem darurat dilakukan dengan melaksanakan percobaan fungsi rem darurat pada kecepatan tertentu;

UJI DINAMIS

Lembar uji	: TEMPERATUR	2b
Jenis sarana	: _____	
Dilaksanakan pada tanggal	: _____	
Tempat pengujian	: _____	
Penguji	: _____	

Standar: temperatur lingkungan + 40°C (Max 80°C pada penutup bantalan)



HASIL PENGUJIAN								
No. sarana	1	2	3	4	5	6	7	8

Mengukur temperatur pada bantalan setelah sarana perkeretaapian dioperasikan dengan jarak dan kecepatan tertentu.

UJI DINAMIS

Lembar uji	: GETARAN	2c
Jenis sarana	: _____	
Dilaksanakan pada tanggal	: _____	
Tempat pengujian	: _____	
Penguji	: _____	

Standar pengujian getaran vertikal dan horizontal maksimum (Nr) 3.


NO.	Nomor Sarana	Kecepatan maksimum operasi (km/jam)	Nilai <i>Ride Index</i>			
			Horizontal		Vertikal	
			Nr (H)	Kualifikasi	Nr (V)	Kualifikasi
Rata-rata						

Tata cara pengujian dilakukan dengan mengukur getaran yang terjadi pada kecepatan maksimum operasional.

UJI DINAMIS

Lembar uji	: PEMBEBANAN	2d
Jenis sarana	: _____	
Dilaksanakan pada tanggal	: _____	
Tempat pengujian	: _____	
Penguji	: _____	

Standar: - Selisih tinggi antar balok ujung = 25 mm
 - Selisih tinggi antar balok samping = 15 mm



1. Pengukuran tanpa muatan

NO.	NO. SARANA	TINGGI RANGKA DASAR				TINGGI COUPLER	PEGAS
		UJUNG I		UJUNG II			
		1	2	3	4		
		Selisih (1 & 2)		Selisih (3 & 4)			
		Selisih (1 & 4)		Selisih (2 & 3)			

2. Pengukuran dengan muatan

NO.	NO. SARANA	TINGGI RANGKA DASAR				TINGGI COUPLER	PEGAS
		UJUNG I		UJUNG II			
		1	2	3	4		
		Selisih (1 & 2)		Selisih (3 & 4)			
		Selisih (1 & 4)		Selisih (2 & 3)			

UJI DINAMIS

Lembar uji : **KEBISINGAN**

Jenis sarana : _____

Dilaksanakan pada tanggal : _____

Tempat pengujian : _____

Penguji : _____

2g

Mengukur kebisingan pada kecepatan maksimum operasional.

KECEPATAN	STANDAR	NO. SARANA	HASIL PENGUJIAN
v = km/jam	Max 85 dBA		

Tata cara pengujian dilakukan dengan mengukur kebisingan yang terjadi dalam kondisi semua jendela dan pintu tertutup.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran 3 Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : PM. 15 Tahun 2011

Tanggal : 17 Februari 2011

Contoh Sertifikat Uji Pertama

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN</p> <p style="text-align: center;"><u>SERTIFIKAT UJI PERTAMA</u> NOMOR :</p> <p>Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan ini menyatakan bahwa sarana perkeretaapian di bawah ini telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan</p> <p>a. Jenis Sarana Perkeretaapian : b. Nomor Badan : c. Nama Pembuat : d. Tahun Pembuatan/Mulai Dinas : e. Nama Pemilik : f. Masa Berlaku :</p> <p>Sarana Perkeretaapian di atas telah memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi.</p> <p style="text-align: right;">Dikeluarkan di : JAKARTA Pada Tanggal : _____</p> <p style="text-align: right;">An. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN _____ _____</p>
---	---


Contoh Sertifikat Uji Berkala

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN</p> <p style="text-align: center;"><u>SERTIFIKAT UJI BERKALA</u> NOMOR :</p> <p>Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan ini menyatakan bahwa sarana perkeretaapian di bawah ini telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan</p> <p>a. Jenis Sarana Perkeretaapian : b. Nomor Badan : c. Nama Pembuat : d. Tahun Pembuatan/Mulai Dinas : e. Nama Pemilik : f. Masa Berlaku :</p> <p>Sarana Perkeretaapian di atas telah memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi.</p> <p style="text-align: right;">Dikeluarkan di : JAKARTA Pada Tanggal : _____</p> <p style="text-align: right;">An. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN _____ _____</p>
---	---

Keterangan:

1. Ukuran Kertas A4.
2. Warna Dasar Tampak Depan Putih.
3. Warna Logo Kementerian Perhubungan biru di samping kiri atas (huruf timbul).
4. Latar transparan dengan tulisan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (huruf besar).

CONTOH TANDA LULUS UJI

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
<u>TANDA LULUS UJI</u> NO. SERTIFIKAT:	
Berdasarkan hasil pengujian sarana, dinyatakan :	
a. Jenis Sarana Perkeretaapian	:
b. Nama Pemilik	:
c. Masa Berlaku	:
Sarana Perkeretaapian di atas telah memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi.	
Dikeluarkan di : JAKARTA Pada Tanggal : 2011	
An. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN	

Keterangan:


1. Ukuran 15 x 21 cm.
2. Warna Dasar Tampak Depan Putih.
3. Warna Logo Kementerian Perhubungan biru
 - a. Samping kiri atas logo timbul;
 - b. Latar transparan.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001